Kecamatan Banyuasin II



SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911 082373968494

http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Pelayanan Administrasi Pengantar Akte Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Kades/Lurah
- 2. Fotocopy KK/KTP Orang Tua
- 3. Fotocopy Surat Nikah
- 4. Surat Keterangan Lahir dari Bidan/RumahSakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan Permohonan Pengantar Akte Kelahiran
- 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
- 4. Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
- 5. Pengantar Akte Kelahiran di tandatangani oleh Camat
- 6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
- 7. Pengantar Akte Kelahiran selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
- 8. Pengarsipan Pengantar Akte Kelahiran

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menis jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan





SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911 082373968494

http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

1. Pelayanan Administrasi Pengantar Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin I, Tim Penerima Pengaduan
- 2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin I, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
- 3. Kotak saran/aduan.